



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PEKALONGAN
(ITSNU PEKALONGAN)

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
KOTA PEKALONGAN

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PENGEMBANGAN TRI
DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 001-b/ITSNU.PKL/MOU/I/2026

NOMOR : 3.1/HK.02/K.JT/31/01/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (05-01-2026), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si.** : Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Lembaga Pendidikan Tinggi NU (PBNU LPTNU), Nomor 3951/PB.01/A.II.01.22/99/05/2025, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan yang berkedudukan di Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173 untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak I: Pihak II:

II. **Miftahuddin, S.Pd.**

: Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan diangkat Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594/1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023 – 2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama mewakili Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan, yang berkedudukan di Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara Bersama-sama dalam Kesepakatan bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi badan layanan umum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi tahapan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah Kota Pekalongan;
3. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
4. Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 104 huruf F yang menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengembangkan pengawas Pemilu Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah mensinergikan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan;
- (2) Tujuan ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan, penelitian, pengabdian, potensi sumber daya alam dan manusia, serta

Pihak I: Pihak II:

pemberdayaan masyarakat di Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan;

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Pelaksanaan Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan, yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan kompetensi;
 - b. bidang penelitian, yaitu penelitian dan pengkajian ilmu di bidang sains dan teknologi;
 - c. bidang pengabdian masyarakat, yaitu pemberdayaan melalui Pendidikan Politik dan Pelatihan Kepemiluan;
 - d. Program Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Layanan Kepemiluan;
 - e. Program Kampus Berdampak;
 - f. Program BAWASLU Goes to Campus;
 - g. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja atau pejabat terkait.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

SURAT MENYURAT

Setiap Pemberitahuan, persetujuan izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

Pihak I: Pihak II:

- **Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama (ITSNU) Pekalongan**
Jl. Karangdowo No. 9, Karangdowo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah 51173
Telp. : (0285) 7831614
Email : info@itsnupekalongan.ac.id
- **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Pekalongan**
Jl. Pembangunan No.5, Kraton Lor, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51118
Telp. : (0285) 426665
Email : set.pekalongankab@bawaslu.go.id

Pasal 6

BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan, dan/atau sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I: Pihak II:

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama¹⁴

PIHAK KESATU
REKTOR
ITSNU PEKALONGAN

PIHAK KEDUA
KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU
(BAWASLU) KOTA PEKALONGAN

Dr. M. H. Ali Imron, S.E., M.Si.

Miftahuddin, S.Pd.